

## Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Covid-19 Yang Dikategorikan Sebagai Force Majeur

<sup>1</sup>Faiza Dianti, <sup>2</sup>Mohamad Fajri Mekka Putra  
<sup>1</sup>Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Info	Abstract
<p><b>Article history:</b> Received: 18 Mei 2022 Publish: 05 Juli 2022</p>	<p><i>The purpose of this study is to study and analyze further regarding the postponement of debt payment obligations due to Covid-19 which is used as an excuse as a force majeure condition. The research method used is the normative juridical method. Where this research focuses on legislation, books, and other related literature. Covid-19 has caused various negative impacts, one of which has an impact on the inability of debtors to pay their debts to creditors. This then has an impact on increasing cases of bankruptcy applications, especially requests for postponement of debt payment obligations (PKPU), debt payments are made by applicants to the respondent but the respondent does not perform according to what has been promised, achievements cannot be made due to covid-19 reasons. The research was conducted by examining the legal systematics related to legislation regarding agreements, coercive circumstances and PKPU as well as by examining library materials or secondary data in the form of various literatures and doctrines of experts regarding agreements, coercive circumstances and PKPU. Research analysis was conducted using qualitative methods. Thus, the COVID-19 pandemic can be used as an excuse by debtors in PKPU.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> Debt, Covid-19, Force Majeur</p>	
<p><b>Info Artikel</b></p>	<p><b>ABSTRAK</b></p>
<p><b>Article history:</b> Diterima: 18 Mei 2022 Publis: 05 Juli 2022</p>	<p><i>Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai Penundaan kewajiban pembayaran hutang akibat Covid-19 yang dijadikan alasan sebagai kondisi force majeure. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dimana penelitian ini menitikberatkan kepada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur lain yang berkaitan. Covid-19 menimbulkan berbagai dampak buruk, salah satunya berdampak pada ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya kepada kreditor. Hal tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya perkara permohonan pailit terutama permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), pemberian hutang dilakukan oleh para pemohon kepada termohon namun termohon tidak melakukan prestasinya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, tidak bisanya dilakukan prestasi dikarenakan alasan covid-19. Penelitian dilakukan dengan mengkaji sistematika hukum terkait peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian, keadaan memaksa dan PKPU serta dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa berbagai literatur dan doktrin para ahli mengenai perjanjian, keadaan memaksa dan PKPU. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan oleh debitur dalam PKPU.</i></p>
	<p><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p>
<p><b>Corresponding Author:</b> <b>Faiza Dianti</b> Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: <a href="mailto:keyfaiza@gmail.com">keyfaiza@gmail.com</a></p>	

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

COVID-19 atau Corona Virus Disease-2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah virus corona 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 muncul di Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Sejak awal kemunculannya, grafik orang yang terinfeksi COVID-19 bahkan meninggal dunia terus mengalami peningkatan. Pemerintah Indonesia lantas menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghambat penyebaran COVID-19. Maka Presiden mengambil kebijakan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Akibat hukum dari terbitnya Keputusan Presiden tersebut adalah dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menjadi upaya Indonesia untuk menghambat penularan pandemi Covid-19, namun juga mengakibatkan mobilisasi orang, barang dan jasa menjadi sangat terganggu dan bahkan menyebabkan rantai aktivitas perekonomian tertentu harus berhenti. Di tengah keadaan jumlah kasus covid-19 yang semakin bertambah serta belum terdapat kepastian hingga kapan keadaan tersebut berlangsung, ternyata sangat berkorelasi buruk dengan merosotnya kinerja pelaku usaha sebab keadaan krisis tersebut. Dari keadaan itu pastinya berakibat dalam menurunnya jumlah pemasukan sampai kesulitan membayar hutang atau kredit terhadap kreditur. Ditegaskan Kembali dari pernyataan Ketua Umum AKPI Jimmy Simanjuntak mengatakan bahwa tren permohonan pailit, terutama PKPU mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejauh ini. Menurutnya, peningkatan perkara pailit dan PKPU terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur akibat COVID-19. Misalnya tidak menjalankan kewajiban, seperti membayar utang akibat situasi keuangan perusahaan yang menurun.

Pada keadaan krisis berdampak pada semua aspek bisnis, penting untuk membuat kebijakan restrukturisasi utang. Perbuatan mengadakan restrukturisasi kredit tersebut mempunyai payung hukum, yakni diantaranya ditentukan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. OJK memiliki inisiatif membuat kebijakan guna memberikan stimulus perekonomian pada dunia perbankan. Kebijakan itu termuat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang ditetapkan di tanggal 13 Maret 2020. Berdasarkan data-data tersebut, POJK 11/2020 butuh dimaksimalkan implementasinya kepada debitur, terutama debitur yang terdampak baik dengan langsung ataupun tidak langsung pandemi covid jepada dunia usahanya. Hal itu penting secepatnya dijalankan oleh bank sebab bukan tidak mungkin penambahan resiko kredit macet tidak cuma berakibat dalam stabilitas perbankan tetapi bisa menyerang sistem perekonomian negara dengan keseluruhan. Maka kebijakan restrukturisasi itu wajib dinilai menjadi kebijakan pengendalian resiko supaya terhindar dari krisis yang berkelanjutan

Situasi pandemi seperti ini tentunya para pelaku usaha tidak menduga situasi COVID-19 ada dan berlangsung dengan lama tentunya tidak memerhatikan dalam perjanjian kredit yang di tandatangani namun dalam perjanjian kredit pastinya ditentukan suatu hal mengenai *Force Majeure* (keadaan memaksa) yang bisa digunakan dasar debitur tidak memenuhi kewajiban atau keadaan sebab situasi krisis di luar kendali debitur. Secara konsep, *force majeure* merupakan sebuah situasi di luar kuasa para pihak yang menyebabkan para pihak tidak bisa atau terhambat guna menjalankan kewajiban pembayaran hutangnya. Peningkatan perkara terutama permohonan PKPU tersebut terbukti berdasarkan data yang penulis peroleh dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Data mengenai perkara PKPU yang dihitung perkuartal, dimulai dari kuartal 2 yakni bulan April, Mei, Juni 2019, kuartal 3 yakni bulan Juli, Agustus, September 2019, dan kuartal 4 yakni bulan Oktober, November, Desember 2019 dan akan penulis bandingkan dengan kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 2020 (selama masa pandemi COVID-19) yang akan disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Data Jumlah Perkara Permohonan PKPU Pada Kuartal 2, Kuartal 3, dan Kuartal 4 Tahun 2019

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Permohonan PKPU pada Kuartal 2	Jumlah Perkara Permohonan PKPU pada Kuartal 3	Jumlah Perkara Permohonan PKPU pada Kuartal 4	Total Jumlah Permohonan Perkara
1	Jakarta Pusat	67	67	75	209

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

**Tabel 2.** Data Jumlah Perkara Permohonan PKPU Pada Kuartal 2, Kuartal 3, dan Kuartal 4 Tahun 2020

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Permohonan Pkpu Pada Kuartal 2	Jumlah Perkara Permohonan Pkpu Pada Kuartal 3	Jumlah Perkara Permohonan Pkpu Pada Kuartal 4	Total Jumlah Permohonan Perkara
1	Jakarta Pusat	97	145	122	364

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan perkara permohonan PKPU di hampir seluruh Pengadilan Niaga di Indonesia pada kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 2020 (saat masa pandemi) dibanding dengan kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 tahun sebelumnya (2019). Peningkatan perkara permohonan, PKPU tersebut menunjukkan bahwa selama masa pandemi COVID-19, terdapat banyak debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain para debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya kepada kreditor. Hal tersebut penulis buktikan melalui penelitian yang penulis lakukan pada sejumlah data perkara permohonan PKPU yang terdapat di SIPP Pengadilan Niaga yang menunjukkan bahwa kreditor mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor yang diakibatkan oleh ketidakmampuan debitor tersebut memenuhi kewajiban yakni membayar utang kepada kreditornya.

### Rumusan Masalah

1. Apakah Covid-19 Dapat dikategorikan Sebagai Force Majeure Dan Bisa Dijadikan Alasan Oleh Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dengan alasan Covid-19 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021?

### Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan gambaran serta informasi lebih jauh mengenai kedudukan terhadap menganalisis kondisi dalam sistematika hukum pada saat pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai Force Majeure serta dijadikan alasan oleh debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Dimana yuridis normatif itu sendiri lebih menitikberatkan kepada bahan pustaka sebagai sumbernya seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara melihat dari peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan perkawinan. Penelitian ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dimana penelitian ini mengacu pada aturan, prinsip-prinsip, teori hukum guna memperoleh pandangan yang lebih lanjut yang akhirnya akan di analisa untuk diteliti. Bentuk dari penelitian ini adalah

deksriptif analitis, yaitu penelitian yang menekankan pada data-data sekunder yang meliputi norma-norma dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Covid-19 yang dikategorikan sebagai Force Majure serta dijadikan alasan oleh debitur dalam penundaan kewajiban pembayaran utang

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Covid-19 Dapat dikategorikan Sebagai Force Majure Dan Bisa Dijadikan Alasan Oleh Debitur Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Kondisi/keadaan yang menghalangi ini diluar kehendak dari pihak yang harus melakukan prestasi biasanya alasan bencana alam sebagai salah satu penyebab dan analogi yang selalu dipakai untuk menjelaskan kondisi sifat keadaan yang memaksa dalam *force majeure*. Presiden mengambil kebijakan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Akibat hukum dari terbitnya Keputusan Presiden tersebut adalah dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menjadi upaya Indonesia untuk menghambat penularan pandemi Covid-19, namun juga mengakibatkan mobilisasi orang, barang dan jasa menjadi sangat terganggu dan bahkan menyebabkan rantai aktivitas perkonomian tertentu harus berhenti.

Kondisi ini meningkatkan perkara PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena banyaknya kekhawatiran kreditur karena menganggap krediturnya tidak dapat bertahan dengan kondisi seperti ini. Persepsi seperti ini akan dijadikan alasan untuk para kreditur tidak dapat/menunda pelaksanaan prestasi para kreditur. Kreditur melihat dalam ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata menjelaskan mengenai pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Maka untuk memaknai konsepsi *force majeure* dan tepat atau tidaknya Covid-19 dikategorikan sebagai keadaan yang *force majeure* tersebut harus dilihat syarat suatu keadaan dikatakan *force majeure* adalah sebagai berikut:

- a) Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
- b) Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang.

Dengan adanya beberapa syarat di atas maka seseorang tidak bisa semauanya sendiri mengatakan dirinya mengalami *force majeure*. Karena debitur bisa beralasan apapun agar dirinya bisa bebas dari tanggung jawabnya. Maka hakim dapat menyatakan seorang debitur tidak bersalah sehingga ia bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk tidak memenuhi kewajibannya karena alasan *force majeure* harus sesuai dengan unsureunsur yang ada dalam Pasal 1244 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut :

- a) Ada peristiwa yang riil yang dapat dibuktikan menghalangi debitur berprestasi yang mana halangan tersebut membenarkan debitur untuk tidak dapat berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan;
- b) Debitur harus bisa membuktikan dirinya tidak ada unsur bersalah atas peristiwa yang menghalangi ia berprestasi;
- c) Debitur harus bisa membuktikan bahwa halangan tersebut sebelumnya tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian

Uraian mengenai syarat *force majeure* yang akan di implementasikan dengan kondisi Covid-19 tidak serta merta menjadi sebuah alasan debitur untuk menghapus kerugian kreditur dalam Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 tahun 2004 menyatakan:

*“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utangutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.”*

*Force majeure* atau keadaan kahar merupakan suatu kejadian yang di luar prediksi tanpa bisa dicegah dan berpotensi merusak atau mengancam sebuah usaha atau pekerjaan sehingga tidak mungkin bisa diteruskan lagi. Di antara bentuk-bentuk *force majeure* bermacam-macam, seperti bencana alam, huru-hara, gempa bumi, kebakaran hingga peperangan. Selain bentuk-bentuk di atas, terdapat pula bentuk *force majeure* secara khusus, yakni:

- 1) Undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam hal ini tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan akibat adanya undangundang atau peraturan pemerintah tadi.
- 2) Sumpah. Sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu pabila seorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi.
- 3) Tingkah laku pihak ketiga
- 4) Pemogokan

Alasan Covid-19 sebagai penundaan kewajiban dalam pembayaran hutang pada perkara niaga harus melihat adanya kondisi dimana debitur tidak dapat (*existing conditions*) atau memperkirakan tidak akan dapat membayar (*prediction*) hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedang tujuan dari PKPU adalah mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor, karena pada dasarnya Covid-19 telah mengakibatkan berbagai kesulitan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan bayar debitur. Artinya, kondisi finansial debitur telah tidak memungkinkan untuk membayar hutang-hutangnya pada saat Covid-19, karena hampir semua aktivitas ekonomi terganggu kalau tidak mau dikatakan tertunda.

Pengenaan covid-19 sebagai alasan penundaan kewajiban pembayaran hutang jika dipersepsikan dengan menggunakan teori objektif dalam perkara ini maka debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Suatu keadaan tidak mungkin melakukan prestasi yang diperjanjikan karena ketidak mampuan debitur untuk menghadapi kenyataan. Pada hal ini debitur sama sekali tidak mungkin melakukan prestasinya pada kreditur. Misalnya penyerahan sebuah rumah tidak mungkin dilaksanakan karena rumah tersebut musnah akibat gempa bumi atau bencana alam lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya teori ini terus berkembang, yakni tidak lagi berpegang kepada ketidakmungkinan yang mutlak, tetapi menganggap juga sebagai keadaan memaksa apabila barangnya hilang atau di luar perdagangan. Menurut teori subjektif terdapat keadaan memaksa, jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi daripada debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Maksudnya yaitu apabila terjadi keadaan memaksa pada debitur, terhapuslah keadaan debitur. Dengan demikian debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kreditur karena tidak memikul kesalahan apapun. Misalnya A seorang pemilik industri kecil harus menyerahkan sejumlah barang kepada B, di mana barang-barang tersebut masih harus dibuat dengan bahan-bahan tertentu. Tanpa diduga bahan-bahan tersebut harganya telah naik berlipat ganda, sehingga jika A harus memenuhi prestasinya ia akan menjadi miskin. Dalam hal ini ajaran subjektif mengakui adanya keadaan memaksa.

### **3.2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam menyelesaikan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Covid-19**

Pt. Sarana Youman Sembada merupakan subjek hukum berbentuk Badan Hukum

(*rechtspersoon*) dengan jenis Badan Hukum Privat, dan karenanya terqualifikasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, diantaranya adalah hak berupa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dengan demikian, PT. Sarana Youman Sembada telah sesuai dan memenuhi ketentuan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Pt Sarana Youman Sembada merasa bahwa Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan pembuktian dengan tidak terbukanya suatu upaya hukum apapun terhadap Putusan Perkara Kepailitan yang dimulai dengan dimasukkannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni:

- Pasal 235 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang berbunyi:  
 “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.”
- Pasal 293 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang berbunyi:  
 “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.”
- Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi:  
 “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Keberadaan 3 (tiga) Pasal ini telah menyebabkan kerugian konstitusional karena menyebabkan PT. Sarana tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun yang kemudian berakibat tidak dapatnya PT. Sarana Yeoman Sembada untuk mengelola harta kekayaannya akibat putusan status pailit padahal putusan PKPU yang berujung pailit itu lahir dari pertimbangan-pertimbangan yang tidak adil dan cermat dalam menerapkan hukum oleh Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara Putusan PKPU Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn., tanggal 15 Desember 2020, dalam Perkara antara Lie Tek Hok, Selaku PT. Sarana Yeoman Sembada PKPU melawan PT Sarana Yeoman Sembada selaku Termohon PKPU/kini PT. Sarana Yeoman Sembada uji materiil, sebagaimana dapat dikualifikasikan adanya proses pembuktian materil yang secara hukum bermasalah, dimana ditemukan fakta-fakta materil yang terungkap dipersidangan yaitu terdapat proses pembuktian dan bukti yang tidak benar yang dilakukan oleh Lie Tek Hok dan Kreditur Lain (Bukan PT. Sarana Yeoman Sembad PKPU) selain Lie Tek Hok, yaitu: (1) Totok Marjono, (2) Ng. A Thiam Al Kasim, (3) Iwa Dinata alias Robin, (4) A Lim Al A Boi, (5) Ngang King, serta (6) Jefry Ong, yang tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* serta bertentangan juga dengan 3 (tiga) Perkara sebelumnya yang telah mengadili pokok materi perkara yang sama, yakni (1) Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan; (2) Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan; dan (3) Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan, sehingga menyebabkan PT. Sarana Yeoman Sembada kini berada dalam keadaan pailit.

#### 4. KESIMPULAN

Dari pemaparan kasus di atas dapat ditarik simpulan bahwa sebelum melakukan Pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Secara mikro, kondisi ini telah mengakibatkan menurunnya kemampuan membayar hutang debitur. Dampak ikutan selanjutnya adalah banyak debitur yang menggunakan pranata PKPU untuk mendapatkan relaksasi menata kondisi ekonomi agar pada saatnya debitur dapat memenuhi kewajiban berprestasi dengan membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo. Keadaan ini didukung dengan indicator 10029 | *Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Covid-19 Yang Dikategorikan Sebagai Force Majeur (Faiza Dianti)*

meningkatkan permohonan PKPU secara signifikan.

Covid-19 dapat dikatakan sebagai kondisi *force majeure* jika memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang mengatur unsur pemenuhan kondisi tersebut, namun hal ini tidak serta merta menghapus kerugian kreditur hanya diasumsikan kewajiban dengan cara lain sebagai bentuk solutif sementara sehingga ketika kondisi telah kembali normal maka kewajiban debitur harus dijalankan sesuai kesepakatan awal

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aprita, S. (2019). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi : Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Resstrukturatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. Jember: Pustaka Abadi, 2019
- Bahtiar HS, *Jejak-Jejak Perkara PKPU*, Depok: Lingkara Pena Kreativa, 2018
- E. R Ginting, *Hukum Kepailitan*, Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenada Media Group.
- Fauzi, M. (2019). Lembaga Kepailitan Diantara Dua Kutub Kepentingan. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Ginting, E. D. (2010). Analisis ukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kepailitan. Medan: USU Press.
- Ginting, E. R. (2018). Hukum Kepailitan, H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 1992
- Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam bayang-bayang Pelaku Usaha*, (t.t.p.: Pustaka Sutra).
- Sutan Remy Siahdeini. 2018. Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group Divisi Kencana

### Jurnal

- Aprita, S. (2017). Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum bagi Debitor pailit sehubungan Tidak Adanya Insolvensi Test dalam Penyelesaian Kepailitan. Nurani, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f572d24a2238/kepailitan--momok> menakutkan di masa-pandemi?page=2, Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2020 Pukul 03.40 WIB
- [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---robangkok/--ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_742959.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---robangkok/--ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf) , terakhir tanggal 19/Maret/2020 Pukul 22.51 WIB.
- Melia, “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)”. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan (Vol.7 No.3, Desember 2019), hlm.508-518.

### Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.